



PENETAPAN

Nomor **59/Pdt.G/2021/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Abu Kasim Heremba Bin H. Arsyad Heremba, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di Kampung Masina, RT 02, Kelurahan Masina, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak., sebagai **Pemohon**;
melawan

Maryam Iha Binti Akuba Iha, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Masina, RT 02, Kelurahan Masina, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff, tanggal 10 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Distrik Kokas Kabupaten Fakfak. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 007/04/III/2014, Pada tanggal 20 Maret 2014;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak Sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 di sebabkan antara lain;
 - Bahwa Termohon tidak menjenguk anak sambungnya yg sedang melahirkan di rumah sakit fakfak sampai dengan sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abu Kasim Heremba Bin H. Arsyad Heremba) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryam Iha Binti Akuba Iha) di depan sidang Pengadilan Agama Fakkaf setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 November 2021, menyatakan bahwa Mediasi Tidak Berhasil antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dengan beberapa persyaratan;

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Majelis Hakim menetapkan kembali Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff tanggal 11 November 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 11 November 2021, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Pemohon dengan beberapa persyaratan dan kembali hidup rukun dalam

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan lanjutan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 59/Pdt.G/2021/PA.FF;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan permohonan pencabutan dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.880.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 2021 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Manshur Sudirman, S.HI

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I

Mawardi Kusumawardani, S.Sy

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

Marwah, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.750.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.880.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Nasir Maswatu, S.HI

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Ff